



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Maret 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wates Rt.02 Rw.02 Kec. Undaan Kab. Kudus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Hadianito. S.H., Handoyo, S.T., S.H. Kuswandi, S.H. dan Wahyudi Tresno Widodo, S.H. para Advokat yang bergabung pada Kantor POSBAKUMDIN beralamat di Pasuruhan Lor Rt.02 Rw.01 Kec. Jati Kab. Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040;
- 1 (satu) buah HP OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei 1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040;

Dikembalikan kepada Saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI;

- 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna Merah dengan Imei 1: 860065053821791 dan Imei 2: 860065053821783;

Dikembalikan kepada Saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI;

- 1 (Satu) Buah Handpone XIOMI REDMI 4A Warna Gold;

Dikembalikan kepada Saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO;

- 1 (satu) Buah Sepeda Ontel (Sebagai Sarana);

Dikembalikan kepada terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI;

4. Menetapkan agar terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/KDS/Eoh.2/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO di Ds. Bulung Cangkring RT.3 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, di rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI di Ds. Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, di rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI di Ds. Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI berniat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi naik sepeda ontel ke dalam lingkungan rumah warga di Ds. Bulung Cangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus. Selanjutnya terdakwa sampai di rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO di Ds. Bulung Cangkring RT.3 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus. Lalu terdakwa menaruh sepeda ontel tersebut di pinggir jalan, kemudian terdakwa membuka jendela samping rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang tidak terkunci dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO melalui jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xioami Redmi 4A warna gold milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO tanpa seijin dari pemiliknya dan terdakwa juga mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO tanpa seijin dari pemiliknya yang berada disamping saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang sedang tidur bersama anak dan istrinya diruang tamu;

Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi EDI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMANTO Bin AHMADI di Ds. Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, Kemudian terdakwa membuka jendela rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI yang tidak terkunci. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI melalui jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI yang sedang dicas diatas lemari tanpa seijin dari pemiliknya dan pada saat itu saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI sedang tidur;

Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI di Ds. Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, kemudian terdakwa membuka jendela rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI melalui jendela tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna biru bercahaya milik saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang berada dikasur disamping saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang sedang tidur tanpa seijin dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah sedangkan sepeda ontel terdakwa tertinggal di samping rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 terdakwa menjual 3 (tiga) buah handphone tersebut kepada saksi ABDULLAH DENI Bin RAMELAN sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO mengalami kehilangan 1 (satu) buah handphone merk XIOMI REDMI 4A warna gold yang ditaksir harganya sekitar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI mengalami kehilangan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah yang ditaksir harganya sekitar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI mengalami kehilangan 1 (satu) buah handphone

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO A76 warna biru bercahaya yang ditaksir harganya sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sinta Nur Cahya Ningrum Binti Kusnadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, di dalam rumah Saksi turut Desa Bulungcangkring Rt.01/14 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone OPPO A76 warna biru bercahaya;
- Bahwa Saksi saat beli Handphone tersebut baru sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pencurinya saat masuk kedalam rumah lewat jendela kamar kakek Saksi;
- Bahwa jendela kamar kakek sudah rusak dibuka gampang dan jendela tidak ada tralis;
- Bahwa posisi handphone saat itu ada di samping kasur;
- Bahwa saksi tidak mendengar kalau ada yang masuk rumah karena sedang tidur;
- Bahwa saat kejadian pencurian tidak ada yang dilukai;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil atau hilang;
- Bahwa Saksi tahu kalau handphone hilang, Saat itu Saksi mencari dan menanyakan kepada semua yang punya rumah dan tetangga Saksi pun Saksi tanya dan akhirnya kita sama-sama mencari;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian ke kantor polisi saat tidak cuma Saksi namun 2 (dua) tetangga Saksi juga kemudian kita bersamaan melaporkan kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edi Kuswanto Bin Ahmadi (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di dalam rumah Saksi turut Desa Bulungcangkring Rt.01/14 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone VIVO Y12 warna hitam;
- Bahwa Saksi saat beli Handphone tersebut baru sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pencurinya saat masuk kedalam rumah melewati jendela dapur terkunci cuma kuncinya agak rusak ditarik langsung terbuka;
- Bahwa saat itu jendela dapur tidak ada terbuka dan tidak ada tralis;
- Bahwa posisi handphone saat itu sebelum hilang sebelah tempat tidur;
- Bahwa rumah saksi dan saudara Sinta jaraknya hanya 2 (dua) rumah;
- Bahwa saat kejadian pencurian tidak ada yang dilukai;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil atau hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui handphonenya hilang sejak bangun tidur Saksi cari sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian ke kantor polisi, saat itu yang kehilangan handphone tidak cuma Saksi namun 2 (dua) tetangga Saksi juga kemudian kita bersamaan melaporkan kejadian pencurian;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Aris Darmadi Bin Wartono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 Wib, di dalam rumah Saksi turut Desa Bulungcangkring Rt.01/14 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa Saksi kehilangan Handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi saat beli Handphone tersebut baru sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpan uang yang hilang di dalam almari;
- Bahwa pencurinya masuk ke dalam rumah lewat mana melewati jendela kamar sudah terkunci dan jendela tidak ada tralis;
- Bahwa saat itu Saksi tidur di depan TV;
- Bahwa posisi handphone saat itu ada di sebelah Saksi tidur dan dompet juga Saksi taruh bersebelahan dengan handpone Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone dan uang hilang sejak bangun tidur Saksi cari sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian ke kantor polisi dan saat itu yang kehilangan handphone tidak cuma Saksi namun 2 (dua) tetangga Saksi juga kemudian kita bersamaan melaporkan kejadian pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wib, di dalam 3 (tiga) rumah yang lokasinya berdekatan turut Desa Bulungcangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, di depan rumah bapak Terdakwa turut Desa Klaling Rt.07/Rw.04 Kec. Jekulo Kab. Kudus;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu Handphone Redmi type 5A warna gold dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah), Handphone Vivo type Y12 warna biru, Handphone Oppo type A76 warna kombinasi putih biru;
- Bahwa rumah yang terdakwa masuki ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat jendela yang kuncinya pada rusak di tarik langsung terbuka dan ada yg sudah bukaan sedikit;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil sudah Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda ontel;
- Bahwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei 1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040;
- 1 (satu) buah HP OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei 1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna Merah dengan Imei 1: 860065053821791 dan Imei 2: 860065053821783;
- 1 (Satu) Buah Handpone XIOMI REDMI 4A Warna Gold;
- 1 (satu) Buah Sepeda Ontel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa dengan menggunakan sepeda ontel pergi ke daerah lingkungan rumah warga yang ada di Desa Bulung Cangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus dan sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa tiba di depan rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO di Desa Bulung Cangkring RT.3 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda ontelnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membuka jendela samping rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang tidak terkunci dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO melalui jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xioami Redmi 4A warna gold milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO serta mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang berada disamping saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang sedang tidur bersama anak dan istrinya diruang tamu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI di Desa Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI yang sedang dicas diatas lemari dan pada saat itu saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI sedang tidur;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI di Desa Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI melalui jendela tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna biru bercahaya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang berada dikasur disamping saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang sedang tidur. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI lalu Terdakwa pulang ke rumah sedangkan sepeda ontel Terdakwa tertinggal di samping rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO;

- Bahwa benar barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xioami Redmi 4A warna gold milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna biru bercahaya milik saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI, telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi ABDULLAH DENI Bin RAMELAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam mengambil, membawa serta menjual barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO, saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI dan saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa dengan menggunakan sepeda ontel pergi ke daerah lingkungan rumah warga yang ada di Desa Bulung Cangkring Kec. Jekulo Kab. Kudus dan sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa tiba di depan rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO di Desa Bulung Cangkring RT.3 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda ontelnya di pinggir jalan, kemudian Terdakwa membuka jendela samping rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang tidak terkunci dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO melalui jendela tersebut kemudian terdakwa mengambil 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



(satu) buah handphone merk Xioami Redmi 4A warna gold milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO serta mengambil dompet yang berisi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang berada disamping saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO yang sedang tidur bersama anak dan istrinya diruang tamu. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI di Desa Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI melalui jendela tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI yang sedang dicas diatas lemari dan pada saat itu saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI di Desa Bulung Cangkring RT.1 RW.14 Kec. Jekulo Kab. Kudus, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI melalui jendela tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna biru bercahaya milik saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang berada dikasur disamping saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI yang sedang tidur. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI lalu Terdakwa pulang ke rumah sedangkan sepeda ontel Terdakwa tertinggal di samping rumah saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi korban ARIS DARMADI Bin WARTONO, saksi korban EDI KUSMANTO Bin AHMADI dan saksi korban SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI, barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa dalam mengambil, membawa serta menjual barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik para saksi korban tersebut dari penguasaan nyata orang lain (tempat semula barang di dalam rumah) ke dalam penguasaan nyata Terdakwa (diambil dan dibawa oleh Terdakwa), maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil Suatu Barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut dalam hal ini adalah pemilik atau yang menguasai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, benar ternyata barang yang berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Xioami Redmi 4A warna gold milik saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A76 warna biru bercahaya milik saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI, telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi ABDULLAH DENI Bin RAMELAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan 3 (tiga) buah handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah ada kehendak dan tujuan untuk menguasai serta memiliki barang milik para saksi korban tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan masuk pada waktu dinihari yakni sekitar pukul 01.30 Wib, dalam hal ini sudah masuk dalam waktu malam (antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari) yang dilakukan di dalam rumah para saksi korban dan perbuatan Terdakwa di dalam rumah para saksi korban tersebut tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh para saksi korban karena Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan membawa atau mengambil barang-barang milik para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa ternyata Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah para saksi korban dilakukan dengan cara membuka jendela samping rumah para saksi korban yang tidak terkunci. Terdakwa memanfaatkan jendela yang tidak terkunci dan berhasil masuk ke dalam rumah para saksi korban;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa dapat mengambil serta membawa barang-barang milik para saksi korban tersebut, dengan cara memanjat jendela rumah yang tidak terkunci. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Dosbook OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040, yang disita dari Saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI dan 1 (satu) buah HP OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei 1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040, yang disita dari Suharno Als Gandrek Bin Sukar, kedua barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara dan berdasarkan fakta persidangan telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna Merah dengan Imei 1: 860065053821791 dan Imei 2: 860065053821783, yang disita dari Maulana Noor Kholis Bin Kasbun

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI. Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handpone XIOMI REDMI 4A Warna Gold, yang disita dari Abdul Muntholib Als Tholib Bin Kusnin berdasarkan fakta persidangan telah diketahui status kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Ontel akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Barang yang hilang telah kembali kepada para korban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GALIH SETIYARDI Bin SUMARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A76 warna Biru Bercahaya dengan Imei 1: 868167061970057 dan Imei 2: 868167061970040;

Dikembalikan kepada Saksi SINTA NUR CAHYA NINGRUM Binti KUSNADI;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Y12 warna Merah dengan Imei 1: 860065053821791 dan Imei 2: 860065053821783;

Dikembalikan kepada Saksi EDI KUSMANTO Bin AHMADI;

- 1 (Satu) Buah Handpone XIOMI REDMI 4A Warna Gold;

Dikembalikan kepada Saksi ARIS DARMADI Bin WARTONO;

- 1 (satu) Buah Sepeda Ontel;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULISTYANA BUDI S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh ATI ARIYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

ttd

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YULISTYANA BUDI S, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Kds